

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peralihan ke era digital memengaruhi berbagai bidang yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Salah satu sektor yang berkembang adalah sektor perbankan. Untuk memastikan perubahan di sektor perbankan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan, perubahan tersebut perlu dikelola dengan hati-hati.<sup>1</sup> Perbankan mencakup berbagai aspek seperti kelembagaan, aktivitas bisnis, serta cara dan proses yang digunakan dalam melakukan kegiatan perbankan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank adalah lembaga bisnis yang menerima uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit atau layanan keuangan lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian, bank memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara karena kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>2</sup>

Masyarakat mendapat banyak manfaat dari perkembangan teknologi internet yang semakin pesat. Hal ini membuat orang percaya bahwa kemajuan teknologi bisa membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah, terutama dalam urusan uang. Karena itu, layanan berbasis online mulai banyak digunakan di berbagai sektor bisnis, terutama pada industri perbankan. Saat ini, kemajuan teknologi internet membantu perbankan menjadi lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya. Beberapa hal mendorong perubahan cara orang berpikir

---

<sup>1</sup> Stefanie, E., dan Suherman, "Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Financial Technology," *Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta* vol. 8, No. 1, 2021, hal. 5. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/2531/pdf>

<sup>2</sup> Pratama, A. A. N. B. K., Mahendrawati, N. L. M., dan Ujianti, N. M. P., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Bank Beku Operasi," *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2, No. 1, 2021, hal. 8. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3076.8-12>

tentang perbankan di tengah revolusi industri ini. Salah satunya adalah nasabah sebagai konsumen berharap ada perubahan dalam produk dan layanan perbankan yang lebih mudah digunakan, aman, tidak ketinggalan zaman, dan memberi kemudahan bagi mereka. Selain itu, ada perubahan dalam perspektif mengenai model perbankan itu sendiri, dari model operasional menuju model bisnis digital, yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam melakukan transaksi. Sebagai nasabah, mereka bisa melakukan berbagai transaksi keuangan secara cepat melalui internet. Kemajuan dalam sistem informasi perbankan juga menghasilkan berbagai inovasi, salah satunya adalah *Mobile Banking*.<sup>3</sup> *Mobile Banking* adalah layanan perbankan yang bisa digunakan kapan saja dalam hitungan jam, memungkinkan nasabah mengakses informasi keuangan dari bank melalui smartphone, ponsel, atau komputer mereka. Layanan ini menyediakan berbagai transaksi seperti pembayaran tagihan internet, air, listrik, pulsa, tiket, serta informasi seperti riwayat rekening, saldo, dan persentase bunga. Transaksi elektronik dalam bentuk *Mobile Banking* mencerminkan perkembangan teknologi informasi di bidang perbankan. Inovasi terkini dalam dunia perbankan mencakup transaksi digital, seperti *Mobile Banking*, yang memadukan kebutuhan layanan keuangan dengan harapan nasabah guna mempercepat dan mempermudah proses layanan bank secara keseluruhan.<sup>4</sup> Saat ini, layanan *Mobile Banking* memberikan akses yang lebih mudah bagi para nasabah, sehingga mereka bisa melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus datang ke kantor bank secara fisik. Hal ini sangat berguna terutama bagi para pelaku usaha besar yang membutuhkan sistem yang ekonomis, mudah diadaptasi, aman, otomatis, terintegrasi, dan dapat diandalkan, serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu.<sup>5</sup>

*Mobile Banking* saat ini memberi manfaat kepada nasabah dan bank, tetapi seiring berkembangnya teknologi yang digunakan, risiko dan dampak negatif

---

<sup>3</sup> Cut Mutia and Rayyan Firdaus, "Analisis Penipuan Digital Teknik Phishing Terhadap Layanan *Mobile Banking*," Jurnal Transformasi Bisnis Digital, vol. 1, No. 4, Juni 2024, hal. 5-10. <https://doi.org/10.61132/jutrabidi.v1i4.191>

<sup>4</sup> Mirza Yuniar Isnaeni Nasser Atorf, Agus Sugiarto, Irnal Fiscallutfi, "Internet Banking," Manajemen Teknologi, vol. 1, No. 1, 2002, hal. 10. <https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/mantek/>

<sup>5</sup> Soetarto, et.al., *Teknologi E-Banking di Kalangan Smart Customer: Kasus di Kota Solo*. (Solo: Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Solo), 2008.

juga semakin muncul. Teknologi yang semakin canggih dalam *Mobile Banking* bisa membuat bank lebih rentan terhadap berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan perbankan. Karena jenis kejahatan tersebut semakin beragam dan sulit dideteksi. Salah satu kekurangan utama dari *Mobile Banking* adalah bahaya kejahatan perbankan, seperti phishing. Phishing merupakan metode curang untuk merebut data sensitif seseorang, seperti nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang digunakan untuk login ke internet, kode PIN rahasia yang menghubungkan pengguna dengan sistem, nomor rekening bank, atau nomor kartu kredit, tanpa izin yang sah. Cara kerjanya melibatkan pengiriman email palsu kepada individu, perusahaan, atau lembaga, di mana pengirim berpura-pura sebagai pihak bisnis atau organisasi resmi yang terpercaya<sup>6</sup> Di sini orang yang tidak dikenal berpura-pura menjadi pihak yang bisa dipercaya, lalu meminta informasi pribadi nasabah seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan detail kartu kredit. Mereka kemudian memaksa korban mengklik link yang mereka sediakan. Tindakan ini melanggar Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini disebutkan karena pelaku phishing berusaha mengakali sistem keamanan bank agar bisa mengambil uang yang ada di rekening korban. Tujuan mereka adalah menguras dana nasabah yang menjadi sasaran mereka.<sup>7</sup> Jika dilihat dari berbagai sudut, phishing bukanlah masalah yang bisa dianggap kecil. Hal ini karena dampak dari phishing bisa sangat merugikan, baik secara finansial maupun dari segi kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan. Nasabah yang menjadi korban phishing bisa kehilangan uang mereka, sementara bank sebagai lembaga keuangan bisa menghadapi risiko reputasi yang cukup besar. Oleh karena itu, tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan dalam menangani tindakan phishing serta melindungi nasabah dari serangan phishing merupakan hal yang sangat penting.

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Syahdeini,, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Grafiti, 2009) hal. 63-64.

<sup>7</sup> Fadiah Azzahra Gusti, “Kelalaian Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Pada Perjanjian Baku Terhadap Tindakan *Phising* Yang Dialami Nasabah Akibat Social Engineering Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, vol. 2. No. 2, 2023, hal. 1–18. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/triawangsa/article/view/12876/5534>

Di Indonesia, tingkat literasi digital masyarakat masih rendah, hal ini menjadi salah satu penyebab nasabah menjadi korban penipuan phishing. Munculnya bank-bank baru menandakan bahwa industri perbankan di Indonesia terus berkembang. Kesuksesan bank-bank tersebut terlihat dari jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat. Naiknya kepercayaan masyarakat terhadap bank juga menunjukkan bahwa semakin banyak dana yang bisa dikumpulkan oleh bank.<sup>8</sup> Namun, masih banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara melindungi informasi pribadi mereka dari tindakan penipuan seperti phishing. Karena itu, bank wajib memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai bahaya phishing dan langkah-langkah untuk mencegahnya. Belakangan ini, beberapa kasus terjadi di mana nasabah merasa tidak puas dengan cara bank menangani kerugian akibat phishing. Hal ini memicu pertanyaan mengenai seberapa besar tanggung jawab bank dalam melindungi nasabah dan bagaimana cara memberikan kompensasi kepada mereka yang menjadi korban. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tugas utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Bank diperbolehkan menerima tabungan, memberikan pinjaman, melakukan investasi, menghasilkan uang, serta menyediakan layanan tambahan seperti menyimpan barang berharga.<sup>9</sup> Hubungan fidusia antara bank dan nasabah mengharuskan bank menjaga kerahasiaan data di layanan *Mobile Banking* dari serangan phishing. Dalam hukum Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peraturan tersebut mengharuskan lembaga keuangan bertanggung jawab dalam melindungi konsumen dari kerugian akibat tindakan kejahatan siber, termasuk *Phising*. Meski demikian, penerapan dan

---

<sup>8</sup> Joice Irma Runtu Thomas, "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah yang Dirugikan dalam Pembobolan Rekening Nasabah," *Lex et Societatis* vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013, hal. 122. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1317>

<sup>9</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 16.

keefektifan peraturan ini dalam menangani masalah *Phising* masih menjadi perdebatan di kalangan para praktisi dan akademisi.

Jika dilihat dari berbagai sudut, phishing bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh. Hal ini karena dampak dari phishing bisa sangat merugikan, baik secara finansial maupun dalam hal kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan. Nasabah yang menjadi korban phishing bisa kehilangan uang mereka, sementara bank sebagai lembaga keuangan bisa menghadapi risiko reputasi yang serius. Karena itu, tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan dalam menghadapi tindakan phishing serta melindungi nasabah dari serangan phishing adalah suatu prioritas. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi penting dalam pengembangan teori hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan. Hal ini akan membantu lembaga keuangan seperti bank, otoritas pengawas, dan praktisi hukum dalam memberikan upaya melindungi nasabah dari ancaman phishing yang terus berkembang dan memperkuat kepercayaan nasabah dalam menggunakan layanan *Mobile Banking*. Phishing adalah masalah yang cukup rumit karena bisa membuat konsumen kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan uang mereka. Orang yang tertipu oleh penipuan phishing bisa kehilangan uangnya. Sebagai lembaga keuangan, bank bisa mengalami masalah besar dalam reputasinya. Karena itu, bank harus bertanggung jawab atas aktivitas phishing dan menjaga keamanan nasabahnya. Penelitian ini memiliki dampak penting dan signifikan terhadap perkembangan teori hukum. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan seluler serta memudahkan lembaga keuangan, otoritas, dan pengacara dalam melindungi nasabah dari ancaman phishing yang semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kewajiban bank ketika harus memberikan kompensasi kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat penipuan link phishing dalam layanan *Mobile Banking*.

Peran bank dalam menangani kerugian uang nasabah akibat *Phising* semakin penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Di tengah maraknya *Mobile Banking*, nasabah Indonesia rentan terhadap phishing yang mengakibatkan hilangnya aset pribadi, dengan

survei OJK 2022 menunjukkan bahwa 60% korban tidak mendapat kompensasi penuh dari bank. Kondisi ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam perlindungan konsumen, sehingga analisis tanggung jawab hukum bank menjadi esensial untuk mencegah eskalasi kerugian sosial-ekonomi.<sup>10</sup> Dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh nasabah, permasalahan kemudian yang timbul adalah siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab para pelaku dimulai dari adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam suatu perikatan. Hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen (nasabah) pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya.<sup>11</sup> Bank diharapkan memiliki kebijakan yang jelas dan terbuka mengenai cara menangani keluhan serta proses pemulihan uang nasabah yang terkena kerugian. Nasabah merupakan konsumen bank yang berhak mendapatkan informasi mengenai uangnya melalui layanan perbankan. Latar belakang ini menyoroti bahwa bank, sebagai mitra fidusia, memiliki kewajiban normatif untuk memitigasi risiko tersebut guna menjaga keseimbangan hubungan hukum dengan nasabah.<sup>12</sup> Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak nasabah adalah suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan. Hak nasabah penyimpan hanya terbatas pada menuntut dan mengembalikan uang yang telah disimpan. Kesalahan pihak bank perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan yang dilakukan bank, mengingat bank bertugas membantu masyarakat menyimpan uang dengan aman.<sup>13</sup> Selain itu, kerja sama antara bank, pemerintah, dan lembaga terkait diperlukan agar bisa menciptakan sistem perbankan yang aman dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, penulisan skripsi ini tidak hanya berguna untuk memahami kondisi di lingkungan lokal, tetapi juga memberi gambaran perbandingan yang bisa digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan tindakan

---

<sup>10</sup> Saldi Isra, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 123–125.

<sup>11</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Rajawali Pers), hal. 368–378.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Kriminologi Hukum Siber* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hal. 89–91.

<sup>13</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan* (Malang: Setara Press, 2017), hal. 126.

di Indonesia. Berbagai kejadian yang menyebabkan kerugian, jika dilihat dari sudut pandang Hukum Perbankan, Hukum Perlindungan Konsumen, serta prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), mengundang pertanyaan mengenai sampai sejauh apa tanggung jawab pihak perbankan dalam mengatasi persoalan tersebut. Pihak perbankan harus bertanggung jawab atas masalah yang muncul, khususnya yang bisa merugikan nasabah sebagai konsumen. Maka dari itu, isu perlindungan konsumen di dunia maya perlu mendapat perhatian yang serius agar kepentingan nasabah dapat terjamin dan dilindungi dengan baik.<sup>14</sup>

Perspektif Islam, yang menjadi dasar nilai-nilai etis di masyarakat Indonesia, penipuan seperti phishing dapat dianalogikan dengan upaya memakan harta orang lain secara batil, yang dilarang keras karena melanggar prinsip keadilan dan amanah dalam muamalah (transaksi ekonomi). Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Quran yang menekankan larangan terhadap praktik-praktik tidak adil dalam pengelolaan harta, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa[4]:29)<sup>15</sup>

Ayat ini, yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 29, secara tegas melarang umat Islam untuk saling memakan harta sesama secara sia-sia atau tidak sah, kecuali melalui perdagangan yang didasari kesepakatan sukarela.

Hubungan fidusia antara bank dan nasabah, di mana bank bertindak sebagai pemegang amanah atas titipan dana, menuntut tanggung jawab hukum

<sup>14</sup> Assafa Edeshaw, *Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 408.

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

yang ketat untuk mencegah kerugian akibat scam semacam ini, sebagaimana prinsip perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prinsip amanah ini semakin diperkuat oleh ajaran Islam dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيَهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ

اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: “Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan tanggung jawab atas suatu kelompok, yang kemudian meninggal dunia dalam keadaan mengkhianati kelompoknya, melainkan Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Hadist ini menganalogikan bank sebagai ra'i (pengelola amanah) yang wajib melindungi ra'iyah (nasabah) dari pengkhianatan seperti kelalaian terhadap phishing, sehingga kegagalan ini tidak hanya menimbulkan liabilitas perdata dan administratif, tetapi juga konsekuensi etis yang mendalam. Oleh karena itu, analisis tanggung jawab hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat penipuan phishing pada layanan *Mobile Banking* menjadi esensial untuk mengisi kesenjangan normatif, memastikan keadilan, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional di Indonesia.

Dalam konteks perbankan modern, ayat ini menjadi pengingat bagi lembaga keuangan untuk menjaga integritas sistem, termasuk melalui penerapan teknologi keamanan yang memadai guna mencegah penipuan digital seperti phishing.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH AKIBAT PENIPUAN (SCAM) PHISING PADA LAYANAN MOBILE BANKING DI INDONESIA (STUDI KASUS BANK BCA CABANG KELAPA GADING)”**



## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat penipuan melalui *Phising* dalam layanan *Mobile Banking*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah korban *Phising* dalam layanan *Mobile Banking* menurut perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai pertanggung jawaban bank mengenai kerugian yang diakibatkan oleh *Phising* dalam layanan *Mobile Banking*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat penipuan melalui *Phising* dalam layanan *Mobile Banking*.
2. Untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah korban *Phising* dalam layanan *Mobile Banking* menurut perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pandangan Islam mengenai pertanggung jawaban bank mengenai kerugian yang diakibatkan oleh *Phising* dalam layanan *Mobile Banking*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu dalam lingkup Hukum Perbankan

### **2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dan pihak regulator lain dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait perlindungan nasabah. Penelitian ini juga dapat mendorong

revisi peraturan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang semakin canggih.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.<sup>16</sup> Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan) atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.<sup>17</sup>
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup untuk rakyat banyak.<sup>18</sup>
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank<sup>19</sup>
4. *Phising* adalah upaya penipuan yang dilakukan dengan mengelabui seseorang agar memberikan informasi pribadi atau data rahasia melalui media elektronik, seperti email atau situs web palsu.<sup>20</sup>
5. *Mobile Banking* adalah Layanan perbankan yang disediakan oleh bank kepada nasabahnya melalui perangkat bergerak yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan secara elektronik<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, cet. 3., (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015). hal. 132.

<sup>17</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kelima, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 8 Oktober 2025.

<sup>18</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.”

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, 2016.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, di mana penulis akan mengumpulkan data langsung dari lapangan (*field research*). Pendekatan normatif-empiris bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan atau undang-undang yang berlaku dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Penelitian jenis ini juga dikenal sebagai penelitian hukum terapan. Dalam penelitian hukum terdapat dua tahap utama, yaitu tahap pertama yang mempelajari hukum normatif yang berlaku, dan tahap kedua yang mengaplikasikan hukum tersebut pada peristiwa konkret (*in concreto*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pendekatan ini, diperlukan data primer dan data sekunder. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai realitas pelaksanaan ketentuan hukum normatif, khususnya apakah proses pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum.

### **2. Jenis Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu beberapa peraturan mengenai Perbankan:

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
3. PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
4. PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai dokumen berupa bahan hukum, hasil wawancara, pendapat hukum, doktrin, serta teori-teori yang

bersumber dari literatur hukum, temuan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan situs web yang relevan dengan tema penelitian. Pada intinya, bahan hukum sekunder berperan untuk memberikan penjelasan dan elaborasi terhadap bahan hukum primer. Dengan demikian, kehadiran bahan hukum sekunder ini akan memudahkan peneliti dalam memahami serta menganalisis bahan hukum primer secara lebih komprehensif.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan situs internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan hukum baik bahan hukum primer, wawancara merupakan teknik pengumpulan data antara peneliti dengan informan yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian. Menurut pendapat lain wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memberikan pendapat atau informasi dengan teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan mendapatkan jawaban tentang permasalahan penelitian. bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang tersedia dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku cetak, e-book dan berbagai artikel jurnal serta berita yang relevan dan tersedia secara online. alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian diketik dan disimpan dalam file-file di komputer dan catatan tertulis.<sup>22</sup>

### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 21.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **I. BAB I Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran secara umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **II. BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dari Pertanggung Jawaban Bank, Tindak Kejahatan Pada Bank, *Phising* pada *Mobile Banking*

### **III. BAB III Pembahasan**

Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban dalam Rumusan Masalah, yaitu Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Penipuan *Phising* Dalam Layanan *Mobile Banking* di Indonesia

### **IV. BAB IV Pandangan Islam**

Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban dalam Rumusan Masalah, yaitu Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Penipuan *Phising* Dalam Layanan *Mobile Banking* di Indonesia menurut sudut pandang Islam

### **V. BAB V Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Dimana pada kesimpulan penulis menyimpulkan permasalahan sekaligus memberikan jawaban yang di kemukakan dalam pembahasan ilmu. Serta penulis akan memberikan saran terhadap kelemahan – kelemahan yang telah penulis bahas.